

PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

FELGI FITRIA MARCELLIN
NOVIA WIJAYA

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta 11440, Indonesia
felgifm2@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to know the mechanism and the appropriateness of calculation, payment, and reporting of Tax Hotel and Restaurant to the regulation of Bekasi City Number 14 and 8 in 2011, the effectiveness of Hotel Tax revenue and Restaurant Tax revenue in Bekasi City in 2014-2016, and contribution of Tax Hotel and Restaurant to local revenue of Bekasi City in 2014-2016. This research is to check the appropriation between the real implementation of Hotel Tax and Restaurant Tax and the implementation of Hotel Tax and Restaurant Tax has regulated, in accordance to the tax regulation of Bekasi City Number 14 and 8 in 2011. The method used in this research is descriptive analysis. Data in this research was obtained from Badan Pendapatan Daerah in Bekasi City. The data consist of SPTPD, SSPD, Planning and Realization of Hotel Tax and Restaurant Tax, Planning and Realization of local revenue. The result of this search show the mechanism of calculation, payment, and reporting of Tax Hotel and Restaurant of Bekasi City in 2014-2016 are appropriated to the Regulation of Bekasi City Number 14 and 8 in 2011 and other regulations. The effectiveness grade of Hotel tax and Restaurant tax revenue in Bekasi City 2014-2016 are very effective. Meanwhile, the contribution grade of Hotel tax and Restaurant tax to local revenue in 2014-2016 is has less criteria for restaurant tax and very less criteria for hotel tax.*

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue, Effectiveness, Contribution.

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme dan kesesuaian perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Bekasi, mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2014-2016, dan mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bekasi tahun 2014-2016. Penelitian ini untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan peraturan pajak hotel dan pajak restoran yang telah diimplementasikan dengan pelaksanaan pajak hotel dan pajak restoran yang telah diatur sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 dan 8 Tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Data pada penelitian ini diperoleh dari Bapenda Kota Bekasi. Data yang telah diperoleh adalah SPTPD, SSPD, Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Target dan Realisasi PAD dan bukti pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bekasi Tahun 2014-2016 memiliki kriteria sangat efektif. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Bekasi Tahun 2014-2016 memiliki kriteria kurang untuk Pajak Restoran dan kriteria sangat kurang untuk Pajak Hotel.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD, Efektivitas, Kontribusi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (interpretasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri.

Sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan undang-undang tersebut, muncul Peraturan Daerah pemerintah kota Bekasi No. 14 tahun 2011 tentang pajak hotel dan No. 8 tahun 2011, dimana tarif pajak hotel dan restoran yang berlaku adalah 10%.

Pengertian Pajak Daerah

Menurut Hartati (2015) pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Secara garis besar pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah yang masuk ke kas daerah, terutama adalah bagi daerah yang memiliki hak otonomi daerah.

Jenis - Jenis Pajak Daerah

Menurut Hartati (2015) Pajak Daerah secara garis besar berdasarkan hak otonomi daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - i. Pajak Rokok

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daerah	Pendapatan	Asli
---------------	------------	------

Menurut Sutedi (2008) sumber keuangan dalam pendapatan daerah telah ditegaskan dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu meliputi:
 - a. Hasil pajak daerah

- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. PAD lainnya yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2012) terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*
2. *Self Assesment System*
3. *Full Self Assesment System*
4. *Semi Full Self Assesment*

Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Perda No. 14 Tahun 2011, Ps.1). (Christian 2017) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Perda No. 8 Tahun 2011, Ps:1)

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti

kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak hotel dan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, menganalisis kesesuaian mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Daerah No 14 & 8 Tahun 2011, mengetahui efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bekasi tahun 2014-2016, mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak dan restoran terhadap PAD Kota Bekasi tahun 2014-2016, dan yang terakhir untuk mengetahui atas permasalahan penelitian mengenai hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Bapenda Kota Bekasi.

Obyek penelitian ini adalah data-data penerimaan Kota Bekasi yang bersumber dari pajak hotel dan restoran dan data Pendapatan Asli Kota Bekasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu riset kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Data- data yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, SPTPD, SSPD, Target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, Target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Bekasi, Contoh struk pembayaran, Rekapitulasi bulanan pajak hotel dan pajak restoran, Bukti pendukung lainnya

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka peneliti menganalisis dengan cara melakukan perhitungan atas pajak hotel dan pajak restoran tahun 2014-2016, menganalisis data-data perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang terdapat di SPTPD dan SSPD untuk memastikan

kesesuaian perhitungan, penyetoran dan pelaporan dengan ketentuan Peraturan daerah yang berlaku, Menghitung dan menganalisis efektifitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada Bapenda Kota Bekasi, menghitung besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme Perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Bapenda Kota Bekasi

Dalam menentukan besarnya nilai pajak harus dilakukan dengan perhitungan yang benar, karena perhitungan yang benar sangat penting untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perhitungan yang benar dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 akan mengurangi terjadinya kurang bayar atau lebih bayar dan akan menghindari sanksi administrasi berupa bunga karena adanya kesalahan dan kelalaian dalam melakukan perhitungan perpajakan.

Tabel 1 Sampel Perhitungan Pajak Hotel Masa Pajak November 2016 di Bapenda Kota Bekasi

Wajib Pajak	Masa Pajak	DPP	Tarif Pajak	Pajak Terutang
Hotel "A"	01-30 Nov 2016	Rp 25.000.000	10%	Rp 2.500.000
Hotel "B"	01-30 Nov 2016	Rp 45.389.000	10%	Rp 4.538.900
Hotel "C"	01-30 Nov 2016	Rp 36.450.000	10%	Rp 3.645.000
Hotel "D"	01-30 Nov 2016	Rp 86.840.000	10%	Rp 8.684.000
Hotel "E"	01-30 Nov 2016	Rp 200.061.150	10%	Rp 20.006.115

Sumber: Data yang diolah dari SPTPD Bapenda Kota Bekasi yang diperoleh peneliti

Tabel 2 Sampel Perhitungan Pajak Restoran Masa Pajak November 2016 di Bapenda Kota Bekasi

Wajib Pajak	Masa Pajak	DPP	Tarif Pajak	Pajak Terutang
Restoran "A"	01-30 Nov 2016	Rp 311.304.000	10%	Rp 31.130.400
Restoran "B"	01-30 Nov 2016	Rp 2.095.598.333	10%	Rp 209.559,83
Restoran "C"	01-30 Nov 2016	Rp 110.104.450	10%	Rp 11.010.445
Restoran "D"	01-30 Nov 2016	Rp 488.285.470	10%	Rp 48.828.547
Restoran "E"	01-30 Nov 2016	Rp 225.963.940	10%	Rp 22.596.394

Sumber: Data yang diolah dari SPTPD Bapenda Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Besaran pokok pajak Hotel dan restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, sebagai berikut:

Pajak Restoran Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Mekanisme Penyetoran Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Bapenda Kota Bekasi

Setelah melakukan perhitungan atas kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak

harus segera melakukan penyetoran sebesar hasil perhitungan pajak terutang tersebut yang disetorkan ke bendahara penerimaan di Bapenda Kota Bekasi atau bank yang telah ditunjuk paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD. Jika terdapat kekurangan bayar ataupun terlambat bayar dari pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari nilai pajak terutangnya.

Mekanisme Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Bapenda Kota Bekasi

Wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya yaitu dengan menggunakan SPTPD. Setiap wajib pajak diberi format SPTPD yang kemudian harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Pada saat penyampaian SPTPD harus dilampiri dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Setelah itu, SPTPD disampaikan

ke bidang PAD di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan batas jatuh tempo yaitu 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Biasanya SPTPD disampaikan bersamaan dengan SSPD, sehingga terhindar dari keterlambatan penyetorannya pajaknya.

Kesesuaian Mekanisme Perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang Terdapat dalam Peraturan Daerah No. 14 & 8 Tahun 2011

Tabel 3 Kesesuaian Mekanisme Perhitungan Pajak Hotel Kota Bekasi Menurut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Masa Pajak November 2016

Wajib Pajak	Perhitungan	Menurut Wajib Pajak	Menurut PERDA	Kesesuaian
Hotel "A"	DPP	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
Hotel "B"	DPP	Rp 45.389.000	Rp 45.389.000	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 4.538.900	Rp 4.538.900	
Hotel "C"	DPP	Rp 36.450.000	Rp 36.450.000	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 3.645.000	Rp 3.645.000	
Hotel "D"	DPP	Rp 86.840.000	Rp 86.840.000	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 8.684.000	Rp 8.684.000	
Hotel "E"	DPP	Rp200.061.150	Rp200.061.150	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 20.006.115	Rp 20.006.115	

Sumber: Data yang diolah dari SPTPD Bapenda Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Dalam kolom perhitungan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai pajak terutang telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Sehingga menunjukkan bahwa wajib pajak hotel tersebut memiliki

kesadaran untuk menghitung pajak hotel terutang miliknya sesuai dengan cara perhitungan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah yang berlaku yaitu DPP yang berasal dari penghasilan/omset sebulan lalu dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%.

Tabel 4 Kesesuaian Mekanisme Perhitungan Pajak Restoran Kota Bekasi Menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Masa Pajak November 2016

Wajib Pajak	Perhitungan	Menurut Wajib Pajak	Menurut PERDA	Kesesuaian
Restoran "A"	DPP	Rp 311.304.000	Rp 311.304.000	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 31.130.400	Rp 31.130.400	
Restoran "B"	DPP	Rp 2.095.598.333	Rp 2.095.598.333	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 209.559.833	Rp 209.559.833	
Restoran "C"	DPP	Rp 110.104.450	Rp 110.104.450	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 11.010.445	Rp 11.010.445	
Restoran "D"	DPP	Rp 488.285.470	Rp 488.285.470	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 48.828.547	Rp 48.828.547	
Restoran "E"	DPP	Rp 225.963.940	Rp 225.963.940	Sesuai
	Tarif Pajak	10%	10%	
	Pajak Terutang	Rp 22.596.394	Rp 22.596.394	

Sumber: Data yang diolah dari SPTPD Bapenda Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Dalam kolom perhitungan menurut wajib pajak dan menurut perda, menunjukkan pajak terhutang yang sama dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 tentang pajak restoran. Sehingga menunjukkan bahwa wajib pajak restoran tersebut telah memiliki kesadaran untuk menghitung pajak terutang miliknya sesuai dengan cara

perhitungan yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah yang berlaku.

Kesesuaian Mekanisme Penyeteran, dan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang Terdapat dalam Peraturan Daerah No. 14 & 8 Tahun 2011

Tabel 5 Kesesuaian Mekanisme Penyeteran dan Pelaporan Pajak Hotel Kota Bekasi Menurut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Masa Pajak November 2016

Wajib Pajak	Penyeteran	Pelaporan	Menurut PERDA (Paling lambat)	Kesesuaian
Hotel "A"	8 Desember 2016	8 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai
Hotel "B"	15 Desember 2016	15 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai
Hotel "C"	15 Desember 2016	15 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai

Hotel "D"	15 Desember 2016	15 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai
Hotel "E"	15 Desember 2016	15 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai

Sumber: Data yang diolah dari SSPD dan SPTPD Bapenda Kota Bekasi yang diperoleh peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa 5 sampel wajib pajak hotel tersebut melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak hotel sebelum tanggal jatuh tempo. Sesuai dengan

perda yang berlaku, batas jatuh tempo melakukan pembayaran pajak hotel yaitu 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

Tabel 6 Kesesuaian Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran Kota Bekasi Menurut Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Masa Pajak November 2016

Wajib Pajak	Penyetoran	Pelaporan	Menurut PERDA (Paling lambat)	Kesesuaian
Restoran "A"	14 Desember 2016	14 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai
Restoran "B"	2 Desember 2016	2 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai
Restoran "C"	8 Desember 2016	8 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai
Restoran "D"	8 Desember 2016	8 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai
Restoran "E"	15 Desember 2016	15 Desember 2016	15 Desember 2016	Sesuai

Sumber: Data yang diolah dari SSPD dan SPTPD Bapenda Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Berdasarkan hasil kelima sampel wajib pajak restoran di Kota Bekasi telah melaksanakan pelaporan pajak restoran tidak melewati batas jatuh tempo yaitu 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sehingga menunjukkan bahwa wajib pajak restoran tersebut telah tertib dalam melaksanakan

kewajiban pajak daerahnya, yaitu melaksanakan pelaporan pajaknya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bekasi Tahun 2014-2016

Tabel 7 Kesesuaian Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bekasi tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2014	Rp 8.440.924.100	Rp 9.223.385.527	109,27%	Sangat Efektif
2015	Rp 13.274.996.600	Rp 15.476.583.965	116,58%	Sangat Efektif
2016	Rp 23.228.964.300	Rp 24.670.997.439	106,21%	Sangat Efektif

Sumber: Data yang diolah dari PAD Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Hasil dari analisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Bekasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yaitu realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar dari yang ditargetkan, yaitu untuk tahun 2014 realisasi sebesar 9.223.385.527 sementara tahun 2016

realisasi sebesar 24.670.997.439 Pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 116,58%.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Tahun 2014-2016

Tabel 8 Kesesuaian Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2014	Rp 119.724.247.150	Rp 122.423.971.422	102,25%	Sangat Efektif
2015	Rp 140.555.315.300	Rp 154.208.832.172	109,71%	Sangat Efektif
2016	Rp 198.289.340.800	Rp 199.426.803.666	100,57%	Sangat Efektif

Sumber: Data yang diolah dari PAD Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Hasil dari analisis efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yaitu realisasi penerimaan pajak restoran lebih besar dari yang ditargetkan. Pencapaian realisasi penerimaan pajak restoran

tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 109,71%.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bekasi Tahun 2014-2016

Tabel 9 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Bekasi Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2014	Rp 9.223.385.527	Rp1.205.243.336.070	0,77%	Sangat Kurang
2015	Rp 15.476.583.965	Rp1.504.509.836.968	1,03%	Sangat Kurang
2016	Rp 24.670.997.439	Rp1.608.603.817.162	1,53%	Sangat Kurang

Sumber: Data yang diolah dari PAD Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Hasil dari analisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Bekasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yaitu kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Bekasi memiliki kriteria sangat kurang. Dari data tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,53%. Hal ini bisa dikarenakan karena pajak hotel bukanlah satu-satunya pajak daerah

penyumbang PAD, masih ada 8 jenis pajak daerah lain yang juga memberikan kontribusi langsung terhadap PAD sehingga terbagilah porsi-porsi kecil untuk setiap jenis pajak daerah tersebut.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bekasi Tahun 2014-2016

Tabel 10 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Bekasi Tahun 2014-2016

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2014	Rp 122.423.971.422	Rp1.205.243.336.070	10,16%	Kurang
2015	Rp 154.208.832.172	Rp1.504.509.836.968	10,24%	Kurang
2016	Rp 199.426.803.666	Rp1.608.603.817.162	12,40%	Kurang

Sumber: Data yang diolah dari PAD Kota Bekasi yang diperoleh peneliti.

Hasil dari analisis kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Bekasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yaitu kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Bekasi memiliki kriteria kurang. Dari data tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 12,40% dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,16%. Kontribusi penerimaan pajak restoran dalam 3 periode ini terjadinya peningkatan presentasi kontribusi setiap tahunnya. Hal ini bisa dikarenakan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak restoran untuk melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya.

Kendala Bapenda Kota Bekasi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Upaya untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Bapenda Kota Bekasi Tahun 2014-2016

Kendala-kendala yang dihadapi Bapenda Kota Bekasi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Masih adanya wajib pajak yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak serta manfaat yang akan dirasakan oleh wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan pembayaran pajak. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar dalam melakukan pembayaran kewajiban

perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut maka Bapenda Kota Bekasi melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yaitu mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan pelayanan pajak secara maksimal di bidang perpajakan serta kesadaran akan manfaat penting pajak bagi pembangunan bangsa. Selain itu upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya yaitu dengan dilakukan pemeriksaan. Apakah data yang dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak juga harus selalu dikomunikasikan. Tetapi sekarang wajib pajak yang tidak taat sudah semakin sedikit karena mereka pun sudah mengetahui bahwa terkait dengan keterlambatan melapor dan pembayaran maka dikenakan sanksi berupa bunga 2%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam melakukan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2014-2016 dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak hotel dan pajak restoran di Bapenda Kota Bekasi telah sesuai dijalankan oleh wajib pajak dengan Peraturan Daerah No 14 dan 8 Tahun 2011. Tingkat efektivitas

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami kenaikan di tahun 2015 tetapi kemudian mengalami penurunan di tahun 2016. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran dari wajib pajak Kota Bekasi untuk melaporkan objek pajaknya. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria sangat efektif setiap tahunnya. Tingkat Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria sangat kurang setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pajak hotel bukanlah satu-satunya pajak daerah penyumbang PAD, masih banyak lagi jenis pajak daerah yang juga memberikan kontribusi langsung terhadap PAD sehingga terbagilah porsi-porsi kecil untuk setiap jenis pajak daerah tersebut. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih adanya wajib pajak yang belum memahami akan pentingnya membayar pajak serta manfaat yang akan dirasakan oleh wajib

pajak secara langsung maupun tidak langsung. upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yaitu mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan pelayanan pajak secara maksimal di bidang perpajakan serta kesadaran akan manfaat penting pajak bagi pembangunan bangsa, dilakukan pemeriksaan. Apakah data yang dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu Hanya mendapatkan sampel SSPD dan SPTPD Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam satu periode yaitu bulan November dan Tidak memperoleh contoh struk pembayaran Hotel. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu Peneliti selanjutnya diupayakan untuk memperoleh data SSPD dan SPTPD dengan lengkap setiap periode dan Peneliti selanjutnya diupayakan untuk memperoleh struk pembayaran Hotel dengan mengunjungi hotel-hotel yang dijadikan sebagai sampel.

REFERENSI:

- Christian dan Lie Pien. 2017. Analisis Perhitungan, Pemungutan, dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 19, No. 1a.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Pustaka Sakti.
- Priantara, Diaz. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum, Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.